

**MENYINGKAP ETIKA SPIRITUAL BISNIS KEUANGAN SYARIAH  
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
(Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah)**

*Yudhanta Sambharakreshna*

*Universitas Trunojoyo Madura*

**Abstract**

*This paper aims to reveal the spiritual values in Islamic finance Bussines for Islamic financial services cooperatives in the financial statements. Spiritual values include nature of siddiq, amanah, fathanah, and tabligh. Based on the values of these spiritual, managers are required to be no contradiction between words and deeds in his business.*

*From the result of interaction and interview between the author and Islamic financial services cooperative managers, that there is a spiritual ethical violations on murabahah and reporting practices of zakat and virtue. This shows that the Islamic financial services cooperative managers have not fully apply ethical spiritual values.*

*Key words: Spiritual Ethics, siddiq, amanah, fathanah, tabligh*

**Abstrak**

Makalah ini bertujuan untuk menyingkap nilai-nilai spiritual pada bisnis keuangan syariah di Koperasi Jasa keuangan Syariah dalam penyusunan laporan keuangan. Nilai-nilai spiritual tersebut meliputi sifat siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh. Berdasarkan nilai-nilai spirituaal tersebut, pengelola dituntut untuk bersikap tidak kontradiktif antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya.

Dari hasil interaksi dan interview penulis dengan pengelola Koperasi Jasa keuangan Syariah, bahwa terdapat pelanggaran etika spiritual pada praktek murabahah dan pelaporan dana zakat dan kebajikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola Koperasi Jasa keuangan Syariah belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai etika spiritual.

Kata Kunci : Etika Spiritual, siddiq, amanah, fathanah, tabligh

## **Pendahuluan**

Dewasa ini, penerapan etika bisnis sangatlah mendapat perhatian intensif dari *stakeholder* karena sering adanya praktek-praktek bisnis yang dilakukan oleh manajemen atau pengelola yang melibatkan praktek-praktek kecurangan, penipuan dan lain-lain. Permasalahan mengenai etika dalam praktek bisnis timbul ketika terjadi suatu konflik tanggung jawab kepentingan atau dilema yang dihadapi oleh manajemen/pengelola untuk memilih antara yang benar dan yang salah sebagai akibat mempertimbangkan suatu hal yang lebih kompleks dari aktivitas bisnis mereka.

Mulai kedelapan belas hingga sampai saat ini, hubungan etika dan bisnis masih banyak diperdebatkan di kalangan shareholder, stakeholder dan para peneliti/masyarakat akademik . Di negara Amerika Serikat, kasus bisnis yang berkaitan dengan etika bahkan telah terjadi sebelum negara Amerika mencapai kemerdekaannya. Bermula pada tahun 1870, John D. Rockefeller pemilik Standard Oil Company Ohio, melakukan kesepakatan bisnis secara rahasia dengan perusahaan kereta api mengenai potongan harga biaya angkut minyak. Akibatnya kesepakatan tersebut, pesaing dari Standard Oil Company mengalami kerugian akibat kalah dalam persaingan harga sehingga memutuskan untuk keluar dari bisnis perminyakan. Sebenarnya, perilaku bisnis yang tidak beretika telah terjadi pada hampir semua negara, misalnya Mitsubishi Electric, perusahaan Jepang yang terlambat menarik produk TV-nya yang ternyata menyebabkan terlalu panas dan kebakaran. Perusahaan Nike membayar upah pekerja yang rendah di berbagai negara berkembang untuk membuat sepatu yang berharga tinggi. Contoh lain perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran etika yakni Enron, Merck, Xerox, Global Crossing, Rite-Aid, Oracle, ParMor, AOL Time Warner, Citigroup dan lain-lain.

Di negara Indonesia, praktek-praktek bisnis yang tidak mempertimbangkan etika (tidak beretika) semakin terkuak setelah masa Orde Baru runtuh di awal tahun 1998. Banyak kasus dan skandal mewarnai praktek bisnis yang dilakukan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, menyuap, memalsukan, menipu, ataupun menyelewengkan milik perusahaan atau negara. Dari kasus Edi Tanzil, BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), PT Newmont, Freeport dan kasus Gayus dengan skandal pajaknya.

Di samping itu, terdapat juga perusahaan yang melaksanakan etika bisnis dalam praktek bisnisnya. Misalnya, perusahaan Nestle di India yang memberikan bantuan kepada para peternak sapi sehingga produksi susu per peternak meningkat 50 kali lipat dan taraf hidup para peternak juga meningkat. Contoh lain yaitu Arnotts, perusahaan biskuit Australia yang berani menarik seluruh produknya dan mau

mengeluarkan sejumlah uang sebagai kompensasi yang diberikan kepada orang yang mau memberitahu produk mana yang beracun. Tindakan Arnotts untuk menarik kembali seluruh produknya yang ada di pasar bertujuan menjaga keselamatan konsumen, dan dampaknya sungguh sangat luar biasa, dalam enam bulan kemudian pendapatan perusahaan tersebut naik menjadi tiga kali lipat.

Etika merupakan nilai-nilai yang dapat dijadikan dasar atau pedoman dalam bisnis yang mana dapat berfungsi untuk menolong pelaku usaha untuk memecahkan masalah-masalah moral dalam praktek-praktek bisnis mereka. Nilai-nilai dasar dari etika yang dianut dipengaruhi oleh ideologi, budaya dan pandangan hidup yang dianut oleh individu, kelompok dan masyarakat. Dengan adanya etika yang dipraktekkan dalam kehidupan mengarahkan manusia menuju aktualisasi terbaiknya. Peranan penerapan etika dalam praktek bisnis bisa meningkatkan nilai entitas bisnis itu sendiri. Dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi ditambah dengan konsumen yang semakin kritis, maka kalau kepuasan konsumen tetap dipelihara dapat menyebabkan perusahaan *sustainable* dan dapat dipercaya dalam waktu jangka panjang.

Adanya perkembangan ekonomi Islam dewasa ini membuka kesadaran masyarakat, *shareholder*, *stakeholder* dan pelaku bisnis untuk mewujudkan dan mengembangkan suatu sistem ekonomi berbasis nilai-nilai syariah khususnya sebagai upaya revitalisasi perdagangan syariah. Nilai-nilai dasar Islami mengenai aturan-aturan bisnis bersumber dari al-Qur'an maupun as-Sunnah yang mewarnai seluruh aktivitas bisnis. Walaupun saat ini konsep syariah masih diaplikasikan di dunia perbankan dan jasa keuangan, hal ini sudah merupakan suatu kemajuan atas kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai spiritual yang dijadikan landasan atau pedoman bagi aktivitas bisnis. Sebagai contoh, sistem bunga pada praktek perbankan konvensional sudah mulai dihindari oleh sebagian besar masyarakat dikarenakan bunga merupakan riba yang hukumnya haram. Transaksi-transaksi perbankan mengarah pada konsep transaksi keuangan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil, margin, dan kejujuran dalam bertransaksi.

Dalam makalah ini, penulis menyoroiti nilai-nilai etika spiritual dalam ranah syariah yang dilakukan oleh Koperasi jasa Keuangan Syariah dimana lembaga ini melakukan praktek-praktek perbankan yaitu penghimpunan dan penyaluran dana kepada lapisan masyarakat di pedesaan dan perkotaan. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah badan usaha dan berbadan hukum yang menjalankan usahanya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dalam penghimpunan dan penyaluran dana, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dapat menggunakan beberapa jenis akad. Untuk kegiatan penghimpunan dana

menggunakan akad titipan (*Wadiah*) dan bagi hasil (Tabungan *Mudharabah*), sedangkan kegiatan penyaluran dana menggunakan akad jual beli (*Murabahah*), bagi hasil (Pembiayaan *Mudharabah*), penyertaan modal (*Musyarakah*), dan *non profit* (*qardhul Hasan*).

Kemunculan Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan peluang bagi masyarakat sektor mikro untuk melakukan dan mengembangkan ekonomi syariah. Masyarakat pada sektor mikro yang tidak tersentuh oleh perbankan seperti UKM dan pedagang kecil, dapat dirangkul oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Seiring berkembangnya usaha atau kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan aset yang dikelola dan jumlah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usahanya, maka pengelola KJKS harus dapat mempertanggungjawabkan segala aktivitas operasionalnya kepada anggota. Bentuk pertanggungjawaban pengelola KJKS berupa laporan keuangan yang dapat dipergunakan mengevaluasi kinerja pengelola KJKS.

Tuntutan bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah untuk menyusun laporan keuangan syariah berdampak pada penerapan akuntansi yang berbasis syariah. Menurut Wiros (2011:15) menyatakan bahwa akuntansi adalah aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang diperkirakan bermanfaat dalam pembuatan keputusan-keputusan ekonomi dalam membuat pilihan diantara alternatif tindakan yang ada. Dari pengertian tersebut, akuntansi merupakan pencatatan atas aktivitas-aktivitas bisnis yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dan keputusan ekonomi. Dalam Islam, akuntansi didasarkan pada implikasi surat Al-Baqarah ayat 282 dimana akuntansi bukan hanya bermanfaat bagi pengambilan keputusan tetapi juga erat kaitannya dengan pencatatan transaksi mengenai hak dan kewajiban yang ada dengan tujuan menjunjung tinggi keadilan. Penerapan akuntansi berbasis syariah mencerminkan nilai-nilai etika spiritual. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa penting untuk menyingkap nilai-nilai spiritual yang mendasari akuntansi syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Dengan diterbitkannya PSAK syariah yang mengatur transaksi pembiayaan syariah, maka KJKS sebagai lembaga keuangan mikro yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah sudah seharusnya menerapkan prinsip syariah dalam perlakuan akuntansinya sesuai dengan PSAK Syariah. Anshori (2007: 80) mengatakan bahwa nilai-nilai *syariah* dalam perspektif mikro dan makro dapat menentukan perkembangan dan keberlanjutan lembaga keuangan *syariah*. Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah kaidah *zakat*, kaidah pelarangan *riba*, kaidah

pelarangan judi atau *maisir*, kaidah pelarangan *gharar*, sedangkan nilai-nilai mikro yang dimaksud adalah *shiddiq, amanah, tabligh, fathonah*. Akuntansi syariah tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, tetapi juga untuk menghindari terjadinya praktek kecurangan seperti *earning management, income smoothing, window dressing*, dan teknik-teknik lainnya yang dapat digunakan oleh manajemen/pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam penyusunan laporan keuangan.

Sehubungan dengan perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di wilayah Jawa Timur, Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Timur meminta pertanggungjawaban dari pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah berupa laporan keuangan tahunan. Isu yang terkait dalam laporan keuangan syariah yang diterima oleh Dinas Koperasi dan UMKM yaitu bahwa mereka membuat laporan keuangan syariah tersebut masih bersifat formalitas saja untuk memenuhi pertanggungjawaban mereka kepada pemerintah. Dinas Koperasi dan UMKM masih meragukan pelaporan dan pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK Syariah dalam laporan keuangan KJKS tersebut. Berdasarkan isu tersebut maka penulis berupaya menyingkap etika spiritual bisnis keuangan syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam menyusun laporan keuangan.

### **Etika Bisnis dalam Islam**

Dilihat dari pengertiannya, etika berasal dari bahasa Yunani yakni *ethikos* mempunyai beragam arti: (1) etika sebagai alat untuk menganalisis konsep-konsep mengenai apa yang harus, mesti, aturan-aturan moral, benar dan salah, kewajiban, dan tanggung jawab, (2) pencairan individu dan masyarakat mengenai watak moralitas atau tindakan-tindakan moral, dan (3) etika merupakan tindakan pencairan kehidupan yang baik secara moral. Apabila etika dipahami sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan antara benar dan salah, maka dalam Islam terdapat banyak persamaan kata yang dekat dengan makna tersebut, antara lain: *khuluq, khair, birr, adl, haq, dan taqwa*. Dengan mengacu pada makna tersebut, maka kajian tentang etika bisnis dalam Islam berakar pada dua sumber utama hukum Islam yaitu al Qur'an dan al Hadist.

Urusan bisnis dan ekonomi dalam Islam tidak dapat dipandang sebagai sebuah entitas yang berdiri lepas dari nilai-nilai etika dan religius yang bersumber dari wahyu Tuhan. Setiap kegiatan bisnis dalam nuansa Islami mencermintakan nilai-nilai etika spiritual. Etika dalam pandangan Islam memadukan unsur-unsur yang bersifat profan dengan etika yang bersifat sakral secara seimbang (Muhammad, 2008: 63).

Bisnis Islami merupakan serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan terhadap barang/jasa termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperoleh

dan mendayagunakan hartanya karena aturan halal dan haram (QS. 2:188, 4:29). Bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi Muhammad SAW saat menjalankan perdagangan. Karakteristik selain dedikasi dan keuletannya, juga memiliki sifat shidiq, fathanah, amanah, tabligh dan istiqomah. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, para pelaku usaha dituntut untuk bersikap tidak kontradiktif antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi, selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkeselimbangan serta tidak boleh menipu dan berbohong.

Para pelaku usaha dituntut mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral karena keduanya merupakan kebutuhan yang harus dimiliki. Pelaku usaha yang ceroboh dan tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis secara baik sehingga dapat mengancam hubungan hubungan sosial dan merugikan konsumen, bahkan dirinya sendiri.

Berikut ini merupakan penegasan dari Allah SWT. bahwa Islam memiliki sistem yang sempurna dalam rangka membahas berbagai persoalan etika dan bisnis yang ada di dunia baik yang bersifat materi maupun bukan. Termasuk dalam hal ini menyangkut mengenai bisnis, dalam usaha melakukan bisnis, Allah telah menegaskan dalam firman-firmannya, sebagai berikut :

Surat Al-Baqarah ayat 282

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika orang yang berutang itu orang kurang akalnya atau lemah (keadaanya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika ada yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dekat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu

tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dari begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari'at seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari sipelaku untuk menghindari ketentuan hokum yang telah digariskan oleh syari'at Allah. Allah mengecualikan dari larangan ini pencaharian harta dengan jalan perdagangan (perniagaan) yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. (An-Nisaa, 29).

Allah SWT berfirman menceritakan tentang hamba-hamba-Nya dan memperoleh pancaran nur iman dan takwa di dada mereka, bahwa mereka itu tekun dalam ibadahnya, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan selalu beri'tikaf di dalam masjid bertasbih, bertahmid dan bertahlil. Mereka sekali-kali tidak tergoda dan tidak akan dilalaikan dari ibadah itu, kegiatan yang mereka lakukan untuk mencari nafkah, berusaha dan berdagang (berniaga). Mereka itu benar-benar cakap membagi waktu di antara kewajiban ukhrawi dan kewajiban duniawi, sehingga tidak sedikitpun tergeser amal dan kewajiban ukhrawi mereka oleh usaha duniawi mereka. (An-Nur, 37)

Allah SWT berfirman tentang hamba-hamba-Nya yang mukmin yang selalu membaca kitab Allah dengan tekunnya, beriman bahwasanya kitab itu adalah wahyu dari sisi-Nya kepada Rasul-Nya dan mengerjakan apa yang terkandung di dalamnya seperti perintah shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepadanya untuk tujuan-tujuan yang baik yang membawa ridha Allah dan restu-Nya, menafkahkan secara diam-diam tidak diketahui orang lain atau secara terang-terangan, mereka itulah dapat mengharapakan perdagangan (perniagaan) yang tidak akan merugi dan akan disempurnakanlah oleh Allah pahala mereka serta akan ditambah bagi mereka karunia-Nya berlipat ganda. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri amal-amal baik hamba-hamba-Nya yang sekecil-kecilnya pun. (Fatir, 29)

### **Konsep Sifat *Shidiq***

Bagi orang Muslim tidak melihat kebenaran sebagai akhlak mulia yang harus dimiliki semata, namun ia melihat lebih jauh lagi bahwa kebenaran ialah penyempurnaan iman dan pelengkap keislamannya karena Allah Ta'ala memerintahkan kepadanya, dan memuji orang-orang yang benar. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga memerintahkan, menganjurkan, dan mengajak kepadanya (Al-Jazairi, 2002: 243).

Individu yang memiliki sifat *Shidiq* menandakan bahwa ia mempunyai kejujuran dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai yang diajarkan. Ia selalu Istiqomah atau konsisten dalam iman dan nilai-nilai kebaikan dalam segala aktivitasnya, meski menghadapi godaan dan tantangan. Istiqomah dalam kebaikan ditampilkan dalam keteguhan, kesabaran serta keuletan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Sifat *shiddiq* (benar, jujur) harus menjadi visi hidup setiap muslim karena hidup kita berasal dari Yang Maha Benar, maka kehidupan didunia pun harus dijalani dengan benar, supaya kita dapat kembali ke pencipta, Yang Maha Benar. Dengan demikian, tujuan hidup Muslim sudah terumus dengan baik dari konsep *shiddiq* ini, kemudian muncullah konsep turunan khas ekonomi dan bisnis yang efektif (mencapai tujuan yang cepat, benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metoda yang tidak menyebabkan kemubadziran. Karena kalau *mubadzir* berarti tidak benar (Mujahidin, 2007: 16).

Diantara nilai transaksi yang terpenting adalah kejujuran. Ia merupakan puncak moralitas iman dan takwa dan karakteristik pada Nabi. Tanpa kejujuran kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan baik. Sebaliknya, kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan dan ciri orang-orang munafik. Cacat pasar perdagangan di dunia kita dan yang paling banyak memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan dan manipulasi (Mawardi, 2002: 293).

### **Konsep Sifat *Fathanah***

Menurut Tatapangarsa (1993: 130) mengemukakan bahwa *fathanah* adalah cerdas dan bijaksana. *Fathanah* berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat ini akan menimbulkan kreatifitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. *Fathanah* ini juga merupakan salah satu dari sifat wajib para Rasul. Namun sifat ini juga bukan hanya untuk dijunjung tinggi oleh para Rasul, namun semua orang juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai *fathanah*.

Seseorang yang memiliki sifat *fathanah* selalu memiliki pemikiran yang cerdas dalam setiap hal. Dalam bekerja mereka akan selalu berhati-hati, memiliki talenta bisnis yang mampu membawa usaha menjadi maju

dan mampu bersaing dengan pihak lain. Selain itu, seseorang yang bersifat *fathanah* memiliki motivasi yang besar. Dimana motivasi tersebut akan membawanya menjadi orang yang selalu ingin bekerja sebaik mungkin dan selalu belajar dan mempelajari setiap ilmu yang belum diketahuinya sehingga ilmu yang dimiliki akan semakin bertambah.

### **Konsep Sifat Amanah**

Diantara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran dan melengkapinya adalah amanat. Ia juga merupakan salah satu moralitas keimanan. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada setiap Muslim untuk menunaikan *amanah*. Kewajiban menunaikan *amanah* dinyatakan oleh Allah dalam surat An Nisa' ayat 58: "*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*". Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa Allah memerintahkan agar selalu menunaikan amanat dalam segala bentuknya, baik amanat perorangan, seperti dalam jual beli, hukum perjanjian yang termaktub dalam Kitab Al-Buyu' (hukum dagang) maupun amanat perusahaan, amanat rakyat dan Negara, seperti yang dipikul oleh seorang pejabat pemerintah, ataupun amanat Allah dan umat, seperti yang dipikul oleh seorang pemimpin Islam.

*Amanah* (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas) menjadi misi hidup setiap Muslim. Karena seorang Muslim hanya dapat menjumpai Sang Maha Benar dalam keadaan *ridha* dan diridhai, yaitu manakala menepati amanat yang telah dipikulkan kepadanya. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya. Sifat *amanah* memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, Karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur (Mujahidin, 2007: 17).

Pelaku usaha harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap-sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan optimal dan ihsan (berbuat yang terbaik) dalam segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya. Bagi perusahaan, sikap tidak *amanah* (*khianat*) akan menimbulkan kerugian dan *inefisiensi*, timbul konflik dengan mitra usaha, hilang kepercayaan dari konsumen. Kalau hal ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin perusahaan tersebut berakhir bangkrut. Hal yang sama juga berlaku bagi masyarakat atau negara. Sikap tidak *amanah* selain menyebabkan kebocoran dan *inefisiensi*, juga dapat menyebabkan tingkat kepercayaan

terhadap suatu Negara serta kredibilitasnya menjadi hancur (Yusanto, 2002: 107).

### **Konsep Sifat *Tabligh***

*Tabligh* adalah salah satu dari sifat wajib para Rasul. Tatapangarsa (1993:130) menjelaskan bahwa *tabligh* adalah menyampaikan. Maksudnya ialah menyampaikan segala wahyu yang diterima dari tuhan, kepada manusia, sekalipun untuk itu justru karena tugas menyampaikan wahyu inilah seorang Rasul disebut Rasul.

Sifat *tabligh* ini, di jadikan sebagai tuntutan bagi orang-orang yang menyebarkan agama seperti agama Islam. Namun, Sifat *tabligh* ini sebenarnya bukan hanya harus dijunjung tinggi oleh para Rasul dan untuk penyebaran agama, namun sifat *tabligh* ini juga harus dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupannya. Dalam bekerja karyawan harus bersifat *tabligh*, dimana ia harus menyampaikan segala kebenaran yang ada dalam suatu perusahaan tempat mereka bekerja. Sifat *tabligh* akan mengantarkan seseorang pada kebaikan, dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai *tabligh*, maka akan memberikan pengetahuan baru pada masyarakat sekitar dan mengantarkan kebaikan pada diri sendiri dan orang lain.

Sifat *tabligh* dapat disampaikan pelaku usaha dengan bijak (hikmah), sabar, argumentatif, dan persuasif akan menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang solid dan kuat. *Tabligh*, mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif. Dalam penelitian deskriptif, peneliti berupaya untuk melukiskan, memaparkan atau menguraikan keadaan fenomena yang sudah dan sedang berlangsung. Deskripsi adalah menggambarkan secara gamblang fenomena yang terjadi di lapangan, dimana kemudian gambaran fenomena tersebut oleh peneliti ditelaah (dimaknai) sesuai dengan sudut pandangnya. Penelitian kualitatif digunakan peneliti untuk membangun suatu proposisi dan menjelaskan makna dibalik realita sosial yang terjadi. Penelitian ini juga berupaya melihat segala hal yang terjadi di dunia nyata yang selanjutnya meletakkan temuan-temuan yang diperoleh dimana peneliti berpijak pada peristiwa/realita yang berlangsung dengan latar belakang lingkungan yang alamiah (Bungin, 2007: 44). Metode ini digunakan dengan alasan agar pengumpulan data penelitian lebih *fleksible* dan mempertimbangkan kesesuaian dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun tahapan-tahapan penelitian ini yaitu: (1) identifikasi fenomena dan masalah penelitian, (2) memilih informan kunci yang terkait

dengan penelitian, (3) pengumpulan data, (4) keabsahan data, dan (5) analisis data, dan (6) simpulan penelitian

### **Hasil Penelitian**

#### **Implementasi Sifat *Shidiq* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah**

Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi, proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan *margin* keuntungan (laba). Kejujuran adalah sikap dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Kebenaran, kebajikan, dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan pula secara transparan dan tidak ada rekayasa. Dengan aksioma kebenaran ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

Berdasarkan hasil pengamatan dan interview pada pengelola Koperasi Jasa Keuangan syariah, ditemukan bahwa terdapat transaksi bisnis syariah yang tidak dilakukan secara benar atau tidak sesuai dengan nilai/prinsip transaksi syariah yang ditentukan oleh DSN dan PSAK Syariah. Penyimpangan nilai etika ini dilakukan oleh pengelola pada transaksi murabahah (jual beli). Pengelola KJKS memberikan sejumlah dana kepada anggota untuk pembelian suatu barang dimana dana tersebut tidak dipertanggungjawabkan atau digunakan untuk kepentingan lain. Alasan pengelola yaitu karena kasihan bahwa anggota sangat membutuhkan dana pinjaman dan transaksi tersebut dicatat sebagai transaksi murabahah.

Transaksi murabahah merupakan transaksi jual beli dimana pihak anggota membutuhkan barang yang diinginkan dan pihak koperasi dalam hal ini KJKS menyediakan/mencarikan barang tersebut dengan margin dan pembayaran/pelunasan sesuai akad yang disepakati. Pembayaran pokok pinjaman dan margin bisa dilakukan secara tangguh/angsuran atau tunai, tetapi pelunasan piutang murabahah untuk kasus di KJKS ini dilakukan secara angsuran. Dalam transaksi murabahah, anggota yang melakukan transaksi murabahah tidak menerima sejumlah uang senilai barang yang diinginkan tetapi menerima barang yang diinginkan dimana barang tersebut disediakan oleh pihak KJKS. Andai KJKS tidak dapat menyediakan barang tersebut, maka dapat menggunakan akad wakalah (perwalian) yaitu koperasi memberikan sejumlah dana kepada anggota koperasi (nasabah) senilai harga barang untuk membeli/mencari barang yang diinginkan, kemudian KJKS meminta bukti pembelian yang dilakukan oleh anggota (nasabah). Jadi, dalam transaksi syariah ini

menekankan pada kejujuran dan kebenaran atas penggunaan dana agar tidak disalahgunakan oleh nasabah.

### **Implementasi Sifat *Amanah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah**

Dalam konsep *amanah*, pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah haruslah menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*), sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pengelola dana (*mudharib*). Sumber dana KJKS berasal dari anggota koperasi berupa simpanan wajib dan simpanan sukarela para anggota koperasi. Selain itu, juga KJKS juga mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) dari anggota dan masyarakat.

Berdasarkan penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola pada transaksi murabahah, menunjukkan bahwa sifat amanah yang mencerminkan tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas, kehati-hatian dan kejujuran tidak diaplikasikan. Hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan dari anggota lainnya. Begitu juga dalam hal pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh, pengelola tidak membuat laporan penggunaan Zakat dan laporan kebajikan yang merupakan komponen laporan keuangan syariah sesuai yang diatur dalam PSAK Syariah. Pengelola hanya membuat laporan hasil usaha dan posisi keuangan (neraca). Temuan lain dalam konteks sifat amanah yaitu pengelola melakukan minimalisasi pembayaran pajak ke negara, dimana pajak merupakan kewajiban warga negara dan badan usaha yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

### **Implementasi Sifat *Fathanah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah**

Dalam bisnis, implikasi sifat *fathanah* bahwa segala aktivitas dalam manajemen suatu usaha harus dilakukan menggunakan kecerdasan, dengan mengoptimalkan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Memiliki sifat jujur, benar dan bertanggung jawab saja tidak cukup dalam mengelola bisnis secara profesional. Para pelaku bisnis *syari'ah* juga harus memiliki sifat *fathonah*, yaitu cerdas, cerdik dan bijaksana, agar usahanya bisa lebih efektif dan efisien serta mampu menganalisis situasi persaingan (*Competitive Setting*) dan perubahan – perubahan (Change) dimasa yang akan datang.

Jika pengelola KJKS cerdas dan bijaksana dalam melaksanakan transaksi keuangan syariah, maka pelanggaran sudah dilakukan seperti pada transaksi murabahah, pelaporan penggunaan dana zakat dan kebajikan dapat dihindari. Pengelola dapat membuat produk syariah jika persyaratan/ketentuan murabahah tidak terpenuhi, misal transaksi Qardh yang merupakan pembiayaan untuk anggota yang fakir miskin.

Untuk kebutuhan pengetahuan dalam penyusunan laporan keuangan, pengelola KJKS dapat meningkatkan wawasannya melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas Koperasi atau secara aktif dan mandiri meningkatkan pengetahuan dan keahliannya melalui internet dan diskusi antar sesama pengelola KJKS untuk menyelesaikan masalah-masalah bisnis mereka.

### **Implementasi Sifat *Tabligh* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah**

Pengelola harus memiliki sikap komunikatif dan argumentatif sehingga Ia mampu mengkomunikasikan visi dan misi dengan benar kepada pengurus, anggota dan *stakeholder*. Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa keuangan *syariah*. Dalam melakukan sosialisasi dimaksud, tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip *syariah* semata, melainkan juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Kemampuan berkomunikasi untuk melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi mengenai prinsip-prinsip akuntansi syariah juga tergantung pada kualitas sumber daya manusia/pengelola di Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Beberapa KJKS yang dikelola oleh pondok-pondok pesantren belum memiliki SDM yang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai akuntansi syariah. Walaupun mereka memahami rukun-rukun dalam bisnis syariah tetapi mereka tidak dapat mengaplikasikan atau mewujudkan nilai-nilai syariah kedalam akuntansi syariah sehingga penyampaian informasi akuntansi pada KJKS belum dapat dijadikan dasar sebagai pengambil keputusan.

### **Penutup**

Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan jasa keuangan dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat yang tidak tersentuh oleh bank seperti UKM dan pedagang kecil. Nilai-nilai spiritual yakni *siddiq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tabligh* harus diimplementasikan secara riil dalam aktivitas bisnis koperasi agar segala aktivitas bisnis keuangan syariah yang dilakukan oleh KJKS benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dari al Qur'an dan Hadist.

Berdasarkan hasil komunikasi dan interaksi penulis kepada pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Syariah berdasarkan PSAK Syariah berkerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Timur, diperoleh bahwa terdapat beberapa KJKS yang melakukan transaksi keuangan yang tidak mencerminkan sifat *siddiq*, *amanah*, *fathanah*, dan *tabligh*. Hal itu terjadi karena belum adanya pengawasan yang efektif dari pihak pemerintah (dinas koperasi dan UMKM) dan tidak adanya penasehat syariah di KJKS.

Ke depannya diperlukan pemikiran mengenai model pengawasan dan pengendalian yang efektif pada KJKS sehingga nilai-nilai spiritual dapat dilakukan, mengingat koperasi tersebar di lapisan masyarakat desa dan kota sebagai soko guru perekonomian.

### **Referensi**

- Al Jazairi, Abu Bakrjabir. 2002. *Ensiklopedia Muslim (Minhajul Muslim)*. Jakarta: Islam Kaffah.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mawardi, Nor, dkk. 2002. *Garis-garis Besar Syariat Islam*. Jakarta: Khairul Bayar.
- Muhammad, Djakfar. 2008. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. UIN Malang Press.
- Mujahidin, Achmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- PSAK Syariah. 2009. PSAK 101 Tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. IAI.
- PSAK Syariah. 2009. PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah. IAI.
- Tatapangarsa, Humaidi. 1993. *Kuliah Aqidah Lengkap*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. IAI.
- Yusanto, dkk. 2002. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani.